



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 100.3.7/18 /DPRD/X/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANGKA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, pembentukan Alat Kelengkapan DPRD, salah satunya Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pembentukan Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bangka, Nomor : 76/F-Gerinda/X/2024 tentang Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, tanggal 17 Oktober 2024;
 2. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P), Nomor : 002/F-P3P/DPRD/X/2024 perihal : Usulan Nama-nama Anggota DPRD sebagai AKD Periode 2024-2029, Tanggal 21 Oktober 2024;
 3. Surat dari Fraksi Partai Nasdem Nomor: 057/DPD-Nasdem-Bangka/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 4. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor: 001/FPKB/DPRD-BK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 5. Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Perindo (P3P) Nomor: 002/F-P3P/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024;
 6. Surat dari Fraksi Golongan Karya Nomor : 003/DPD-GOLKAR/BKA/X/2024 tentang Usulan Nama AKD Fraksi Partai Golkar, tanggal 22 Oktober 2024;
 7. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP-X/2024 tanggal 22 Oktober 2024;
 8. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 002/F.PKS/ X/2024 tanggal 22 Oktober 2024; dan
 9. Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka tanggal 22 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Musyawarah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Musyawarah sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KETIGA : Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

KEEMPAT : Setiap anggota badan musyawarah wajib:

- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah;
- b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

KELIMA : Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi; dan

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

MUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

NO.	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	JUMADI, S. IP	Ketua merangkap Anggota	PDI- P
2.	H. HENDRA YUNUS, S.E	Wakil Ketua I merangkap Anggota	DEMOKRAT
3.	M. TAUFIK KORIYANTO, SH, MH	Wakil Ketua II merangkap Anggota	GERINDRA
4.	Sekretaris Dewan	Sekretaris bukan Anggota	
5.	ERIGUSTIAN, S.H	Anggota	PDI P
6.	RIZAL MUSTAKIM, S.IP	Anggota	PDI P
7.	AZWAR, A.Md. Kep	Anggota	PDI P
8.	YUDISTIRA ANGRIAWAN	Anggota	DEMOKRAT
9.	DENI MARTADIANSYAH, S.Kom	Anggota	DEMOKRAT
10.	MENDRA KURNIAWAN, A.Md	Anggota	GERINDRA
11.	AHMAD ZAINUDIN	Anggota	GERINDRA
12.	ROMLAN, S.H	Anggota	GOLKAR
13.	FIRMANSYAH LEVI, S.H., M.H.	Anggota	GOLKAR
14.	SURYA ERNI, S.E	Anggota	NASDEM
15.	JUNAEDI SURYA	Anggota	NASDEM
16.	MARIANTO, S.Sos, M.AP	Anggota	PKS
17.	H. SUHAILI	Anggota	PKS
18.	G. A SUBHAN	Anggota	PKB
19.	DENNY HASBI, S.E	Anggota	P3P

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 22 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO